



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 73 /2024
TENTANG
PEJUNJUKAN IMAM, KHATIB, MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS
PELAKSANA PADA MASJID NURUL MAKMUR
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Kemakmuran Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Nomor BKM/01/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 perihal Usulan Pengganti Petugas Kemanan, perlu melakukan pergantian/perubahan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Mesjid Nurul Makmur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN IMAM, KHATIB, MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS PELAKSANA PADA MASJID NURUL MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

✓

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 5 Pebruari 2024

23 Rajab 1445 H

Aj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 73 /2024
TENTANG
PENUNJUKAN IMAM, KHATIB,
MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS
PELAKSANA PADA MASJID NURUL
MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2024.

SUSUNAN IMAM, KHATIB, MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS
PELAKSANA PADA MASJID NURUL MAKMUR KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN
1.	USTADZ CUT NYAK KAOY	IMAM BESAR TAHFIDZ
2.	USTADZ HAYAMUDDIN	IMAM RAWATIB
3.	USTADZ NAUVAL ALI	IMAM RAWATIB
4.	H. SYAMSUL BAHRI, SH	KHATIB
5.	USTADZ Drs. H. RAMLAN	KHATIB
6.	USTADZ. H. NASRUL, S.Sos.i	KHATIB
7.	USTADZ. SARKAWI	MUADZIN
8.	SYAFRIAR BACH	MUADZIN
9.	AZHAR	GHARIM/KEBERSIHAN
10.	HASAN QUDRI	GHARIM/KEBERSIHAN
11.	ASKIA	PETUGAS KEBERSIHAN TEMPAT WUDHU/WC
12.	SURATNO	PETUGAS KEBERSIHAN TEMPAT WUDHU/WC
13.	RIAL CHANDRA	PETUGAS TAMAN
14.	AGUSTIONO	PETUGAS GENSET
15.	TONY IRAWAN	PETUGAS KEAMANAN MASJID
16.	DEDI SUANDI	PETUGAS KEAMANAN MASJID
17.	LILIK SUHERI	PETUGAS KEAMANAN MASJID
18.	M. FITRA	PETUGAS KEAMANAN MASJID

Y Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

4